



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismawan als Wawan Bin Rustam
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 7 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Jenggot RT. 03 RW. 11 Kec. Pekalongan
Selatan Kota Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ismawan als Wawan Bin Rustam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum dari LBH Perisai Kebenaran Batang berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 140/Pen.Pid.Sus/2019/PN Btg tertanggal 28 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Btg tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Btg tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAWAN Als WAWAN Bin RUSTAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAWAN Als WAWAN Bin RUSTAM** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah HP merk Oppo seri A3S warna merah dengan No. Perdana 087834467168.

b. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

a. 3 (tiga) paket ganja kering dalam plastik klip.

b. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Rinnai.

c. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dari botol kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit SPM R2 Satria Fu warna merah Nopol. B-3146-SKX berserta kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ISMAWAN Als WAWAN Bin RUSTAM, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di depan warung milik sdr. Sulistyio Dukuh Kendalsari Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa yang sudah pernah memesan narkotika jenis shabu dan ganja kepada saksi ZAINUL HASAN Als ROKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan saksi ZAINUL HASAN Als ROKER bertemu langsung dan terjadi transaksi 2 (dua) paket sabu dan 3 (tiga) paket ganja yang diserahkan oleh saksi ZAINUL HASAN Als ROKER kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembayaran pembelian sabu dan ganja tersebut dengan total Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) untuk harga sabu dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ganja. Bahwa selanjutnya terdakwa yang sudah menerima pesanan sabu dan ganja tersebut kemudian menuju ke tempat kos teman terdakwa di Desa Krandenan Kelurahan Pekalongan Selatan untuk mencicipi/mengkonsumsi sabu tersebut. Setelah itu terdakwa membagi 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram tersebut menjadi 4 (empat) paket kurang lebih setengah gram yang selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih setengah gram tersebut kepada saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemudian oleh saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN dibagi lagi menjadi 4 (empat) paket hemat setelah itu saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN mengambil 1 (satu)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket hemat tersebut dan berencana untuk menjualnya kepada temannya dan sisa 3 (tiga) paket diserahkan kembali kepada terdakwa.

Bahwa setelah itu terdakwa pergi untuk menjual habis sabu-sabu tersebut kepada sdr. GENTONG, sdr. SYEH dan sdr. SAUL dengan harga per setengah gram Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) sedangkan keuntungan terdakwa menjual untuk 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip berat setengah gram adalah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip berat paket hemat adalah Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah). Setelah kembali dari menjual sabu tersebut terdakwa kembali dan melinting ganja untuk dikonsumsi bersama saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN dan mengambil keuntungan dari penjualan sabu oleh saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberi upah saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pulang kerumah dan sisa ganja terdakwa simpan di rumah terdakwa tepatnya di atas lemari kamar terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 11.10 WIB terdakwa memesan kembali sabu-sabu kepada saksi ZAINUL HASAN Als ROKER sebanyak 1 (satu) paket setengah gram dan kemudian pada saat terdakwa akan mengambil pesanan sabu di depan warung milik sdr. Sulistyو Dukuh Kendalsari Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang sekira pukul 14.30 WIB oleh saksi Maryono dan saksi Henry Susanto yang keduanya merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Batang bersama dengan tim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN, dan oleh tim Satuan Narkoba Polres Batang dilakukan penggeledahan terdapat diri terdakwa dan penggeledahan di rumah milik terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket ganja kering dalam plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A3S warna merah dengan nomor perdana 087834467168, uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rinnai, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dari botol kaca, 1 (satu) unit SPM R2 Satria Fuu warna merah Nopol : B-3146-SKX beserta kunci dan STNK yang kesemuanya diakui adalah milik terdakwa. –

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1454 / NNF / 2019 tanggal 21 Juni 2019 yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. Nursamran Subandi, M. Si pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi ranting, daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan ranting, daun dan biji 8,22148 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan seluruhnya adalah ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ISMAWAN Als WAWAN Bin RUSTAM, pada hari Jumâ€™at tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya “ setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di depan warung milik sdr. Sulistyو Dukuh Kendalsari Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut : Bahwa awalnya terdakwa yang sudah pernah memesan narkotika jenis shabu dan ganja kepada saksi ZAINUL HASAN Als ROKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan saksi ZAINUL HASAN Als ROKER bertemu langsung dan terjadi transaksi 2 (dua) paket sabu dan 3 (tiga) paket ganja yang diserahkan oleh saksi ZAINUL HASAN Als ROKER kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembayaran pembelian sabu dan ganja tersebut dengan total Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) untuk harga sabu dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ganja. Bahwa selanjutnya terdakwa yang sudah menerima pesanan sabu dan ganja tersebut kemudian menuju ke tempat kos teman terdakwa di Desa Krandenan Kelurahan Pekalongan Selatan untuk mencicipi/mengkonsumsi sabu tersebut. Setelah itu terdakwa membagi 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram tersebut menjadi 4 (empat)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Btg



paket kurang lebih setengah gram yang selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih setengah gram tersebut kepada saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemudian oleh saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN dibagi lagi menjadi 4 (empat) paket hemat setelah itu saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN mengambil 1 (satu) paket hemat tersebut dan berencana untuk menjualnya kepada temannya dan sisa 3 (tiga) paket diserahkan kembali kepada terdakwa. Bahwa setelah itu terdakwa pergi untuk menjual habis sabu-sabu tersebut kepada sdr. GENTONG, sdr. SYEH dan sdr. SAUL dengan harga per setengah gram Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) sedangkan keuntungan terdakwa menjual untuk 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip berat setengah gram adalah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip berat paket hemat adalah Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah). Setelah kembali dari menjual sabu tersebut terdakwa kembali dan melinting ganja untuk dikonsumsi bersama saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN dan mengambil keuntungan dari penjualan sabu oleh saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberi upah saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pulang kerumah dan sisa ganja terdakwa simpan di rumah terdakwa tepatnya di atas lemari kamar terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 11.10 WIB terdakwa memesan kembali sabu-sabu kepada saksi ZAINUL HASAN Als ROKER sebanyak 1 (satu) paket setengah gram dan kemudian pada saat terdakwa akan mengambil pesanan sabu di depan warung milik sdr. Sulistyو Dukuh Kendalsari Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang sekira pukul 14.30 WIB oleh saksi Maryono dan saksi Henry Susanto yang keduanya merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Batang bersama dengan tim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN, dan oleh tim Satuan Narkoba Polres Batang dilakukan penggeledahan terdapat diri terdakwa dan penggeledahan di rumah milik terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket ganja kering dalam plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A3S warna merah dengan nomor perdana 087834467168, uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rinnai, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dari botol kaca, 1 (satu) unit SPM R2 Satria Fuu warna merah Nopol : B-3146-SKX beserta kunci dan STNK yang kesemuanya diakui adalah milik

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1454 / NNF / 2019 tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. Nursamran Subandi, M. Si pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi ranting, daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan ranting, daun dan biji 8,22148 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan seluruhnya adalah ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MARYONO bin TRISNO PAIDI, di depan persidangan di bawah supah agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB di depan warung milik sdr. Sulistyو Dukuh Kendalsari Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yang saat itu bersama dengan saksi Addiridwan Als Daswan.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan di rumah terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket ganja kering dalam plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A3S warna merah dengan nomor perdana 087834467168, uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rinnai, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dari botol kaca, 1 (satu) unit SPM R2 Satria Fuu warna merah Nopol : B-3146-SKX beserta kunci dan STNK yang kesemuanya diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan yang saksi dapatkan dari terdakwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa memesan atau membeli narkotika jenis shabu dan ganja dari saksi ZAINUL HASAN Als ROKER

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali, pertama pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB dan yang kedua pada saat penangkapan dilakukan namun barang sabu belum diterima oleh terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan yang saksi dapatkan dari terdakwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa terdakwa pada pembelian pertama mendapatkan 2 (dua) paket sabu dan 3 (tiga) paket ganja yang diserahkan oleh saksi ZAINUL HASAN Als ROKER kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembayaran pembelian sabu dan ganja tersebut dengan total Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) untuk harga sabu dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ganja.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan yang saksi dapatkan dari terdakwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa sabu-sabu yang diperoleh dari saksi Zainul Hasan Als Roker tersebut sudah habis dijual oleh terdakwa dan saksi Addiridwan Als Daswan sedangkan untuk ganja dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan saksi Addiridwan Als Daswan;
- Bahwa untuk barang bukti 3 (tiga) paket ganja dalam plastik klip tersebut saksi temukan di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar di atas lemari milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti 3 (tiga) paket ganja dalam plastik klip tersebut sudah di uji laboratorium dan hasilnya positif ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dan saksi Addiridwan Als Daswan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja.

2. Saksi HENRY SUSANTO, SH Bin SUBIMAN, di depan persidangan di bawah sumpah Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB di depan warung milik sdr. Sulistyo Dukuh Kendalsari Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yang saat itu bersama dengan saksi Addiridwan Als Daswan.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan di rumah terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering dalam plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A3S warna merah dengan nomor perdana 087834467168, uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rinnai, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dari botol kaca, 1 (satu) unit SPM R2 Satria Fuu warna merah Nopol : B-3146-SKX beserta kunci dan STNK yang kesemuanya diakui adalah milik terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan yang saksi dapatkan dari terdakwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa memesan atau membeli narkoba jenis shabu dan ganja dari saksi ZAINUL HASAN Als ROKER sebanyak dua kali, pertama pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB dan yang kedua pada saat penangkapan dilakukan namun barang sabu belum diterima oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan yang saksi dapatkan dari terdakwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa terdakwa pada pembelian pertama mendapatkan 2 (dua) paket sabu dan 3 (tiga) paket ganja yang diserahkan oleh saksi ZAINUL HASAN Als ROKER kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembayaran pembelian sabu dan ganja tersebut dengan total Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) untuk harga sabu dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ganja.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan yang saksi dapatkan dari terdakwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa sabu-sabu yang diperoleh dari saksi Zainul Hasan Als Roker tersebut sudah habis dijual oleh terdakwa dan saksi Addiridwan Als Daswan sedangkan untuk ganja dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan saksi Addiridwan Als Daswan;
- Bahwa untuk barang bukti 3 (tiga) paket ganja dalam plastik klip tersebut saksi temukan di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar di atas lemari milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti 3 (tiga) paket ganja dalam plastik klip tersebut sudah di uji laboratorium dan hasilnya positif ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dan saksi Addiridwan Als Daswan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Btg



3. **Saksi ZAINUL HASAN Als ROKER Bin MUSTOLIH**, di depan persidangan di bawah sumpah Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan terdakwa dipersidangan karena terdakwa pernah memesan sabu dan ganja kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pernah memesan sabu dan ganja kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 dan kedua pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 11.10 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan transaksi sabu dan ganja tersebut saksi lakukan di sebuah warung di Dukuh Kendalsari Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi melakukan transaksi awalnya melalui Handphone di chat aplikasi WA kemudian berlanjut pada warung untuk pengambilan dan pembayaran;
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa sabu dan ganja tersebut saksi dapatkan dari sdr. Ali Rozikin yang menitipkan kepada saksi untuk dijualkan;
- Bahwa saksi menerangkan pada transaksi yang pertama terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu dan 3 (tiga) paket ganja dengan total harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) untuk harga sabu dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ganja;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembelian ke dua terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu setengah gram (STNK) namun belum sempat terjadi penyerahan sabu karena sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

4. **Saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN Bin YAIDI**, di depan persidangan di bawah sumpah Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan terdakwa dipersidangan karena terdakwa dan saksi pernah membeli sabu dan ganja kepada saksi Zainul Hasan serta menjual sabu kembali sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ikut di tangkap bersama terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB di depan warung milik sdr. Sulistyو Dukuh Kendalsari Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yang saat itu akan mengambil pesanan sabu dari saksi Zainul Hasan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pernah memesan sabu dan ganja kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Selasa tanggal 11 Juni



2019 dan kedua pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 11.10 WIB;

- Bahwa saksi menerangkan transaksi sabu dan ganja tersebut saksi dan terdakwa lakukan di sebuah warung di Dukuh Kendalsari Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan transaksi awalnya melalui Handphone di chat aplikasi WA kepada saksi Zainul Hasan kemudian berlanjut pada warung untuk pengambilan dan pembayaran;
- Bahwa saksi menerangkan pada pembelian pertama kali sabu dan ganja terdakwa membayar total Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) untuk harga sabu dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ganja dan uang tersebut adalah dari terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan sabu dan ganja yang dibeli pertama kali kemudian dibawa ke tempat kos di Desa Krandenan Kelurahan Pekalongan Selatan, setelah itu terdakwa membagi 2 (dua) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kurang lebih setengah gram;
- Bahwa selanjutnya saksi menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih setengah gram dari terdakwa kemudian oleh saksi dibagi lagi menjadi 4 (empat) paket hemat setelah itu saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN mengambil 1 (satu) paket hemat tersebut dan berencana untuk menjualnya kepada teman saksi dan sisa 3 (tiga) paket diserahkan kembali kepada terdakwa.
- Bahwa saksi setelah itu pergi menjual sabu yang sudah dibaginya kepada teman-temannya seharga paket hemat Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) per paket dan habis terjual selain itu saksi mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembelian kedua terdakwa memesan sabu sebanyak setengah gram (STNK) kepada saksi Zainul Hasan, namun pada saat akan mengambil pesanan sabu tersebut saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Btg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ISMAWAN Als WAWAN Bin RUSTAM, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian bersama saksi Addirridwan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB di depan warung milik sdr. Sulistyو Dukuh Kendalsari Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yang saat itu akan mengambil pesanan sabu dari saksi Zainul Hasan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memesan sabu dan ganja kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 dan kedua pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 11.10 WIB;
- Bahwa terdakwa menerangkan transaksi sabu dan ganja tersebut terdakwa lakukan di sebuah warung di Dukuh Kendalsari Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang bersama saksi Addirridwan dan saksi Zainul Hasan;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan transaksi awalnya melalui Handphone di chat aplikasi WA kepada saksi Zainul Hasan kemudian berlanjut pada warung untuk pengambilan dan pembayaran;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada pembelian pertama kali sabu dan ganja terdakwa membayar total Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) untuk harga sabu dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ganja dan uang tersebut adalah dari terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa yang sudah menerima pesanan sabu dan ganja pertama kali transaksi kemudian menuju ke tempat kos teman terdakwa di Desa Krandenan Kelurahan Pekalongan Selatan untuk mencicipi/mengonsumsi sabu tersebut. Setelah itu terdakwa membagi 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram tersebut menjadi 4 (empat) paket kurang lebih setengah gram yang selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih setengah gram tersebut kepada saksi ADDIRRIDWAN dan kemudian oleh saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN dibagi lagi menjadi 4 (empat) paket hemat setelah itu saksi ADDIRRIDWAN mengambil 1 (satu) paket hemat tersebut dan berencana untuk menjualnya kepada temannya dan sisa 3 (tiga) paket diserahkan kembali kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembelian sabu pertama kali sudah terdakwa jual habis kepada sdr. GENTONG, sdr. SYEH dan sdr. SAUL dengan harga per setengah gram Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) sedangkan keuntungan terdakwa menjual untuk 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip berat setengah gram adalah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip berat paket hemat adalah Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Setelah kembali dari menjual sabu tersebut terdakwa kembali dan melinting ganja untuk dikonsumsi bersama saksi ADDIRRIDWAN dan mengambil keuntungan dari penjualan sabu oleh saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberi upah saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pulang kerumah dan sisa ganja terdakwa simpan di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar di atas lemari milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk pembelian kedua terdakwa memesan sabu sebanyak setengah gram (STNK) kepada saksi Zainul Hasan, namun pada saat akan mengambil pesanan sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap dan digeledah petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket ganja kering dalam plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A3S warna merah dengan nomor perdana 087834467168, uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rinnai, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dari botol kaca, 1 (satu) unit SPM R2 Satria Fuu warna merah Nopol : B-3146-SKX beserta kunci dan STNK;
- Bahwa uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebagian uang hasil penjualan sabu yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 3 (tiga) paket ganja kering dalam plastik klip.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo seri A3S warna merah dengan No. Perdana 087834467168.
- uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Rinnai.
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dari botol kaca.
- 1 (satu) unit SPM R2 Satria Fu warna merah Nopol. B-3146-SKX beserta kunci dan STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian bersama saksi Addirridwan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB di depan warung milik sdr. Sulistyو Dukuh Kendalsari Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yang saat itu akan mengambil pesanan sabu dari saksi Zainul Hasan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memesan sabu dan ganja kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 dan kedua pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 11.10 WIB;
- Bahwa terdakwa menerangkan transaksi sabu dan ganja tersebut terdakwa lakukan di sebuah warung di Dukuh Kendalsari Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang bersama saksi Addirridwan dan saksi Zainul Hasan;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan transaksi awalnya melalui Handphone di chat aplikasi WA kepada saksi Zainul Hasan kemudian berlanjut pada warung untuk pengambilan dan pembayaran;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada pembelian pertama kali sabu dan ganja terdakwa membayar total Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) untuk harga sabu dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ganja dan uang tersebut adalah dari terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa yang sudah menerima pesanan sabu dan ganja pertama kali transaksi kemudian menuju ke tempat kos teman terdakwa di Desa Krandenan Kelurahan Pekalongan Selatan untuk mencicipi/mengonsumsi sabu tersebut. Setelah itu terdakwa membagi 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram tersebut menjadi 4 (empat) paket kurang lebih setengah gram yang selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih setengah gram tersebut kepada saksi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Btg



ADDIRRIDWAN dan kemudian oleh saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN dibagi lagi menjadi 4 (empat) paket hemat setelah itu saksi ADDIRRIDWAN mengambil 1 (satu) paket hemat tersebut dan berencana untuk menjualnya kepada temannya dan sisa 3 (tiga) paket diserahkan kembali kepada terdakwa;

- Bahwa dari pembelian sabu pertama kali sudah terdakwa jual habis kepada sdr. GENTONG, sdr. SYEH dan sdr. SAUL dengan harga per setengah gram Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) sedangkan keuntungan terdakwa menjual untuk 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip berat setengah gram adalah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip berat paket hemat adalah Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Setelah kembali dari menjual sabu tersebut terdakwa kembali dan melinting ganja untuk dikonsumsi bersama saksi ADDIRRIDWAN dan mengambil keuntungan dari penjualan sabu oleh saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberi upah saksi ADDIRRIDWAN Als DASWAN Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pulang kerumah dan sisa ganja terdakwa simpan di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar di atas lemari milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk pembelian kedua terdakwa memesan sabu sebanyak setengah gram (STNK) kepada saksi Zainul Hasan, namun pada saat akan mengambil pesanan sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap dan dicek oleh petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket ganja kering dalam plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A3S warna merah dengan nomor perdana 087834467168, uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rinnai, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dari botol kaca, 1 (satu) unit SPM R2 Satria Fuu warna merah Nopol : B-3146-SKX beserta kunci dan STNK;

- Bahwa uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebagian uang hasil penjualan sabu yang telah dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap orang”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa ISMAWAN Als WAWAN Bin RUSTAM yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan saksi MARYONO, saksi HENRY SUSANTO, saksi ZAINUL HASAN dan saksi ADDIRRIDWAN didepan persidangan serta keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan berkitan mengenai subjek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa unsur **Setiap orang** ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**.

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternative maka dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur pasal ini;



Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak berwenang menurut hukum/tidak dengan wewenang menurut hukum, dapat pula diartikan tidak ada ijin dari pihak dapat memberikan ijin sehingga perbuatan tersebut menjadi terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur **Menawarkan untuk dijual** adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain guna memperoleh pembayaran berupa uang atau benda berharga lain yang dapat disetarakan dengan uang, sedangkan **Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **Menerima** adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan yang dimaksud dengan **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam jual beli (persetujuan yang mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual), **Menukar** adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dsb), memindahkan (tempat dsb), **Menyerahkan** adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1454/NNF/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S. Si., masing-masing selaku pemeriksa, dengan kesimpulan BB – 3133/2019/NNF, berupa 3 (tiga) bungkus plastik kilp masing-masing berisi ranting, daun dan biji tersebut adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian bersama saksi Addirridwan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB di depan warung milik sdr. Sulistyو Dukuh Kendalsari Desa Sembung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yang saat itu akan mengambil pesanan sabu dari saksi Zainul Hasan, terdakwa dan saksi Addirridwan membeli sabu dan ganja kepada saksi Zainul Hasan sebanyak 2 (dua) kali, pertama membeli sabu dan ganja pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 dan kedua memesan sabu pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 11.10 WIB; Bahwa benar transaksi sabu dan ganja tersebut terdakwa lakukan di sebuah warung di Dukuh Kendalsari Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang bersama saksi Addirridwan dan saksi Zainul Hasan dengan cara awalnya terdakwa melakukan transaksi awalnya melalui Handphone di chat aplikasi WA kepada saksi Zainul Hasan kemudian berlanjut pada warung untuk pengambilan dan pembayaran, yaitu pembelian pertama kali sabu dan ganja terdakwa membayar total Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) untuk harga sabu dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ganja dan uang tersebut adalah dari terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas telah nyata terdakwa bersama saksi ADDIRRIDWAN membeli sabu-sabu dan ganja tersebut untuk kemudian sabu-sabu dijual kepada teman-temannya diantaranya sdr. GENTONG, sdr. SYEH dan sdr. SAUL sedangkan ganja dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan saksi ADDIRRIDWAN. Kemudian dari penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan perkara terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawab dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tindak pidana kejahatan narkotika dikenal pula dengan pidana denda, maka terhadap terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana narkotika harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket ganja kering dalam plastik klip, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Rinnai, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dari botol kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo seri A3S warna merah dengan No. Perdana 087834467168. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM R2 Satria Fuu warna merah Nopol. B-3146-SKX berserta kunci dan STNK yang telah disita dari terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan maka Majelis menetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan mental generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa merubah perilakunya di masa depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ISMAWAN Als WAWAN Bin RUSTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I**”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAWAN Als WAWAN Bin RUSTAM** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah HP merk Oppo seri A3S warna merah dengan No. Perdana 087834467168.

Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

3 (tiga) paket ganja kering dalam plastik klip.

1 (satu) lembar kertas bertuliskan Rinnai.

1 (satu) buah bong alat hisap sabu dari botol kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit SPM R2 Satria Fuu warna merah Nopol. B-3146-SKX berserta kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Florence, S.H., M.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHADI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Lindu Aji Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Florence, S.H., M.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURHADI,SH